



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAGAS PURYADI SUBROTO BIN DIDI SUPARYADI**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 18 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tetuko Nomor 11, RT 002, RW 003, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di muka persidangan meskipun telah diterangkan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2024/PN tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bagas Puryadi Subroto, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Terkait Dalam Pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ke-satu melanggar asal 374 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan kedua melanggar pasal 378 KUHP membebaskan terdakwa dari Dakwaan kedua melanggar pasal 378 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama: 1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan sejak terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat-surat terkait kepemilikan laptop dari toko Fanboy dan surat ijin usaha pertokoan dari Toko Fanboy yaitu 1 lembar invoice pembelian dari atio macbook berisi 3 unit laptop tertanggal 6 Februari 2024,
 - 2 lembar surat izin usaha toko, 3 slip gaji 3 bulan,
 - 1 lembar restok bulan April 2024 dari toko Fanboy,
 - 1 laptop merk macbook air 2020 M1 ukuran 13 inch warna silver beserta charger dan kardus dikembalikan seluruhnya kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Bagus Mahendra Widyatama;
5. Menetapkan pula supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui perbuatannya, memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Bagas Puryadi Subroto Bin Didi Suparyadi pada hari-hari yang terdakwa sudah tidak ingat lagi secara pasti masih sekitar bulan Maret

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih antara dalam bulan Maret 2024 sampai dengan di waktu-waktu di bulan Mei tahun 2024 bertempat di Toko Fanboy Apple Store di Jalan Petir Nomor 12 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan oleh hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di dakwaan, bahwa terdakwa Bagas Puryadi Subroto Bin Didi Suparyadi pada suatu waktu di bulan Maret 2024 bekerja yang disertai tugas sebagai kepala Toko di Toko Laptop "Fanboy Apple Store" milik saksi Bagus Mahendra Widyatama dan Rani Sanjaya yang beralamat di Jalan Petir Nomor 12 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Bahwa terdakwa Bagas Puryadi Subroto Bin Didi Suparyadi sebagai salah satu karyawan di Toko Laptop "Fanboy Apple Store" milik saksi Bagus Mahendra Widyatama dan Rani Sanjaya, selanjutnya sekarang sudah dikeluarkan dari Toko tersebut, terdakwa sudah bekerja sejak Desember tahun 2022 dengan tugas sebagai kepala Toko yang bertugas dan bertanggung jawab dalam persediaan barang dan keluar masuknya barang dan kemudian sejak bulan April 2024 terdakwa sebagai sales penjualan dan jaga toko. Bahwa terdakwa mendapat gaji tetap/gaji pokok setiap bulan dan juga mendapatkan insentif/bonus dari setiap keberhasilan menjual barang milik toko. Bahwa pihak manajemen Toko mempunyai aturan yang harus dipatuhi semua karyawan toko tersebut dengan aturan tertulis yang berbunyi "**SEMUA TRANSAKSI DILUAR TOKO TANPA NOTA BUKAN TANGGUNG JAWAB FANBOY 7 TRANSFER HANYA KE REKENENING DIBAWAH INI TIDAK ADA REKENING LAIN!!!BCA 17711675111 atas nama BAGUS MAHENDRA WIDYATAMA**" artinya semua transaksi harus dilaporkan dalam pembukuan toko untuk dapat diketahui oleh pemilik toko.

Bahwa selanjutnya pada suatu waktu sekitar bulan Maret 2024 terdakwa Bagas Puryadi Subroto mengambil dan membawa keluar dari Toko berupa barang milik Toko tersebut berupa 3 (tiga) unit Macbook;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Macbook Air 2020 M1 warna grey atau abu-abu, ukuran layar 13 inch seharga sekitar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Macbook Pro 2020 warna grey atau abu-abu, ukuran layar 13 inch seharga sekitar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Macbook Pro 2019 warna silver, ukuran layar 16 inch seharga sekitar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa Bagas Puryadi Subroto tersebut pada waktu mengambil 3 (tiga) unit Macbook tersebut di atas diketahui oleh salah satu karyawan bernama Zanuwar Wisnu Kurniawan namun terdakwa ketika ditanya teman terdakwa tersebut menerangkan dengan alasan bahwa ada pembeli yang ingin melakukan pembelian lewat *Cash On Delivery (COD)* di luar Toko, namun kenyataannya keesokan harinya saat bertemu di Toko, ternyata terdakwa Bagas Puryadi Subroto tersebut tidak membawa Macbook yang diambil sebelumnya dengan alasan masih ditinggal di rumahnya karena melakukan COD lagi dengan pembeli yang lain.

Bahwa selanjutnya di hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, terdakwa Bagas Puryadi Subroto tersebut bertemu dengan Sdr. Stefanus Charles di Fore The Park Mall, Solobaru, Kabupaten Sukoharjo untuk menyerahkan unit Macbook Air 2020 M1 ukuran 13 inch berwarna grey karena Stefanus Charles ingin membeli 1 (satu) unit Macbook tersebut, setelah unit Macbook Air 2020 M1 dikuasai dan dibeli oleh Stefanus Charles seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), selanjutnya pada Minggu tanggal 4 Maret 2024 Terdakwa Bagas Puradi Subroto meminta kembali 1 (satu) unit Macbook tersebut dari Stefanus Charles karena mau diupdate software terlebih dahulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya 1 unit Macbook beserta kardus dan perlengkapannya tersebut telah terjual di tempat Stefanus Charles.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, terdakwa Bagas Puryadi Subroto bertemu dengan Farida Isnaini untuk melakukan transaksi dan perjanjian untuk menjual 2 (dua) unit Macbook yaitu 1 (satu) unit Macbook Pro 2020 warna grey atau abu-abu, ukuran layar 13 inch seharga sekitar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah); 1(satu) unit Macbook Pro 2019 warna silver, ukuran layar 16 inch seharga sekitar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah), Bahwa ketika pihak Manajemen Toko Laptop "Fanboy Apple Store" milik saksi Bagus Mahendra Widyatama dan Rani Sanjaya melakukan pengecekan dan pemeriksaan barang

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) unit Macbook tersebut ternyata tidak ada dan tidak ada laporan keuangan dari terdakwa Bagas Puryadi Subroto sehingga hasil pemeriksaan keuangan pihak toko mengalami kerugian keseluruhan ditaksir sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah). Bahwa sampai dengan terdakwa dilaporkan ke aparat Polri 3 (tiga) Macbook tersebut belum dikembalikan ke toko tersebut dan terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan Macbook tersebut kepada pemilik toko, bahwa pada waktu mengambil dan mengeluarkan Macbook tersebut juga tidak ada ijin dari manajemen atau pemilik toko tersebut. Bahwa uang hasil penjualan 3 unit Macbook tersebut nyatanya uangnya dipergunakan oleh terdakwa sendiri, akhirnya terdakwa dilaporkan kepada aparat dan diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa Bagas Puryadi Subroto Bin Didi Suparyadi diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 374 KUHPidana.

Kedua

Bahwa terdakwa Bagas Puryadi Subroto Bin Didi Suparyadi pada hari-hari yang terdakwa sudah tidak ingat lagi secara pasti masih sekitar bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih antara dalam bulan Maret 2024 sampai dengan di waktu-waktu di bulan Mei tahun 2024 bertempat di Toko Fanboy Apple Store di Jalan Petir Nomor 12 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di dakwaan, bahwa terdakwa Bagas Puryadi Subroto Bin Didi Suparyadi pada suatu waktu di bulan Maret 2024 bekerja yang disertai tugas sebagai kepala Toko di Toko Laptop "Fanboy Apple Store" milik saksi Bagus Mahendra Widyatama dan Rani Sanjaya yang beralamat di Jalan Petir Nomor 12 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Bahwa terdakwa Bagas Puryadi Subroto sebagai salah satu karyawan di Toko Laptop "Fanboy Apple Store" milik saksi Bagus Mahendra Widyatama dan Rani Sanjaya, selanjutnya sekarang sudah dikeluarkan dari Toko tersebut, terdakwa sudah bekerja sejak Desember tahun 2022 dengan tugas sebagai kepala Toko yang bertugas dan bertanggung jawab dalam persediaan barang dan keluar masuknya barang dan kemudian sejak bulan April

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



2024 terdakwa sebagai sales penjualan dan jaga toko. Bahwa terdakwa mendapat gaji tetap/gaji pokok setiap bulan dan juga mendapatkan insentif/bonus dari setiap keberhasilan menjual barang milik toko. Bahwa pihak manajemen Toko mempunyai aturan yang harus dipatuhi semua karyawan toko tersebut dengan aturan tertulis yang berbunyi “SEMUA TRANSAKSI DILUAR TOKO TANPA NOTA BUKAN TANGGUNG JAWAB FANBOY 7 TRANSFER HANYA KE REKENENING DIBAWAH INI TIDAK ADA REKENING LAIN!!!BCA 17711675111 atas nama BAGUS MAHENDRA WIDYATAMA” artinya semua transaksi harus dilaporkan dalam pembukuan toko untuk dapat diketahui oleh pemilik toko.

Bahwa selanjutnya pada suatu waktu sekitar bulan Maret 2024 terdakwa Bagas Puryadi Subroto mengambil dan membawa keluar dari Toko berupa barang milik Toko tersebut berupa 3 (tiga) unit Macbook;

- 1 (satu) unit Macbook Air 2020 M1 warna grey atau abu-abu, ukuran layar 13 inch seharga sekitar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Macbook Pro 2020 warna grey atau abu-abu, ukuran layar 13 inch seharga sekitar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Macbook Pro 2019 warna silver, ukuran layar 16 inch seharga sekitar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa Bagas Puryadi Subroto tersebut pada waktu mengambil 3 (tiga) unit Macbook tersebut di atas dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan teman kerjanya meskipun diketahui oleh salah satu karyawan bernama Zanuar Wisnu Kurniawan namun terdakwa ketika ditanya teman terdakwa tersebut menerangkan dengan alasan bahwa ada pembeli yang ingin melakukan pembelian lewat *Cash On Delivery* (COD) di luar Toko, namun kenyataannya keesokan harinya saat bertemu di Toko, ternyata terdakwa Bagas Puryadi tersebut tidak membawa Macbook yang diambil sebelumnya dengan alasan masih ditinggal di rumahnya karena melakukan COD lagi dengan pembeli yang lain.

Bahwa selanjutnya di hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, terdakwa Bagas Puryadi Subroto tersebut bertemu dengan Sdr. Stefanus Charles di Fore The Park Mall, Solobaru Kabupaten Sukoharjo untuk menyerahkan unit Macbook Air 2020 M1 ukuran 13 inch berwarna grey karena Stefanus Charles ingin membeli 1 (satu) unit Macbook tersebut, setelah unit Macbook Air 2020 M1 dikuasai dan dibeli oleh Stefanus Charles seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah), selanjutnya pada Minggu tanggal 4 Maret 2024 Terdakwa Bagas Puradi Subroto meminta kembali 1 unit Macbook tersebut dari Stefanus Charles karena mau diupdate software terlebih dahulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya 1 (satu) unit Macbook beserta kardus dan perlengkapannya tersebut telah terjual di tempat Stefanus Charles.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, terdakwa Bagas Puryadi Subroto bertemu dengan Farida Isnaini untuk melakukan transaksi dan perjanjian untuk menjual 2 (dua) unit Macbook yaitu 1 (satu) unit Macbook Pro 2020 warna grey atau abu-abu, ukuran layar 13 inch seharga sekitar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah); 1 (satu) unit Macbook Pro 2019 warna silver, ukuran layar 16 inch seharga sekitar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah). Bahwa ketika pihak Manajemen Toko Laptop "Fanboy Apple Store" milik saksi Bagus Mahendra Widyatama dan Rani Sanjaya melakukan pengecekan dan pemeriksaan barang berupa 3 (tiga) unit Macbook tersebut ternyata tidak ada dan tidak ada laporan keuangan dari terdakwa Bagas Puryadi Subroto sehingga hasil pemeriksaan keuangan pihak toko mengalami kerugian keseluruhan ditaksir sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah).

Bahwa sampai dengan terdakwa dilaporkan ke aparat Polri 3 (tiga) Macbook tersebut belum dikembalikan ke toko tersebut dan terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan Macbook tersebut kepada pemilik toko, bahwa pada waktu mengambil dan mengeluarkan Macbook tersebut juga tidak ada ijin dari manajemen atau pemilik toko tersebut. Bahwa uang hasil penjualan 3 unit Macbook tersebut nyatanya uangnya dipergunakan oleh terdakwa sendiri, akhirnya terdakwa dilaporkan kepada aparat dan diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa. Bagas Puryadi Subroto Bin Didi Suparyadi diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bagus Mahendra Widyatama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan di toko milik Saksi, sehingga terdapat hubungan kerja dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di toko milik Saksi yaitu Toko Fanboy Apple Store di Solo, sejak tahun 2021 sebagai Kepala Toko;
- Bahwa sebagai pemilik Toko, Saksi bertugas untuk menyediakan barang dan menangani keluhan pelanggan, serta tanggung jawab Saksi adalah memastikan toko berjalan dengan lancar tanpa ada permasalahan. Sedangkan Terdakwa sebagai kepala toko diberikan tanggung jawab oleh Saksi untuk memastikan stok barang dan persediaan aman di toko, serta memastikan transaksi uang masuk yang ada di toko, yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Toko Fanboy Apple Store milik Saksi bergerak di bidang penjualan Laptop dan jasa servis;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Toko Fanboy yang terletak di Jalan Petir Nomor 12, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Terdakwa membawa Laptop di Toko Fanboy Apple yang menjadi tanggung jawabnya, dengan alasan memiliki konsumen dan akan melakukan transaksi di luar Toko tanpa laporan di grup WhatsApp toko dan tidak mengembalikannya ke toko;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa antara lain:
 - 1 (satu) unit laptop merek Laptop merek Macbook air 2020 M1 ukuran 13 (tiga belas) inch warna silver;
 - 1 (satu) laptop merek Macbook Pro ukuran 13 (tiga belas) warna agree dan
 - 1 (satu) laptop merek Macbook Pro 2019 ukuran 19 (sembilan belas) inch warna silver;
- Bahwa Terdakwa membawa laptop dari toko tanpa izin dari Saksi sebagai pemilik toko, Terdakwa kemudian melakukan transaksi di luar toko tanpa ada laporan di WhatsApp grup dan tidak mengembalikan barangnya ke toko atau menyetor hasil penjualan kepada toko;
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2024, Saksi dan istri Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari komplain *customer* atau pelanggan yang telepon untuk meminta *invoice* atau faktur penjualan atau nota namun tidak diberi oleh Terdakwa. Tidak hanya satu pelanggan namun terdapat beberapa pelanggan yang komplain. Kemudian Saksi dan istri Saksi karena tinggal di Yogyakarta segera menuju ke toko yang berada di Surakarta untuk mengecek barang;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya Saksi dan istri Saksi di toko yang berada di Surakarta, Terdakwa kaget dan setelah dilakukan pengecekan barang dan laporan pembukuan, terdapat 3 (tiga) barang yang tidak ada. Terdakwa mengaku barang-barang tersebut sedang dibawa konsumen, namun Terdakwa menjawabnya dengan berbelit-belit;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mengakui perbuatan Terdakwa dan mengatakan bahwa ketiga barang tersebut telah dijual, yang kemudian Saksi mengecek handphone milik Terdakwa dan ada indikasi Terdakwa bermain judi *online*;
 - Bahwa gaji pokok Terdakwa adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) yang sesuai UMR Surakarta, ditambah dengan bonus penjualan produk toko, antara Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
 - Bahwa telah ada ketentuan di toko yang menyatakan segala jenis transaksi harus dilakukan menggunakan rekening pemilik toko yaitu atas nama Bagus Mahendra Widyatama dengan rekening BCA nomor 17711675111;
 - Bahwa Saksi menerangkan salah satu barang yang disita oleh Penuntut Umum tersebut yang telah disita merupakan barang yang diambil Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan istri Saksi telah membuka toko Fanboy Apple Store sejak bulan Maret tahun 2012;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Rani Sanjaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan di toko milik suami Saksi, yaitu Saksi Bagus Mahendra Widyatama sehingga terdapat hubungan kerja dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa toko yang dimiliki Saksi dan suami Saksi yaitu Bagus Mahendra Widyatama, toko Fanboy Apple Store yang beralamat di Jalan Petir Nomor 12 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta dan bergerak di bidang penjualan laptop khususnya produk Apple serta jasa servis laptop;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sejak tahun 2012 di Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa dipercayai oleh Saksi dan suami Saksi untuk bekerja di cabang toko Apple Fanboy Store di Surakarta sejak tahun 2021;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai kepala toko dengan tugas memastikan stok barang di toko tersedia dan menjaga keadaan toko;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Toko Fanboy Apple Store yang terletak di Jalan Petir Nomor 12, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Terdakwa membawa Laptop di Toko Fanboy Apple yang menjadi tanggung jawabnya, dengan alasan memiliki konsumen dan akan melakukan transaksi di luar Toko (COD) tanpa laporan di grup WhatsApp toko dan tidak mengembalikannya ke toko;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa antara lain:
 - 1 (satu) unit laptop merek Laptop merek Macbook air 2020 M1 ukuran 13 (tiga belas) inch warna silver;
 - 1 (satu) laptop merek Macbook Pro ukuran 13 (tiga belas) inch warna agree
 - 1 (satu) laptop merek Macbook Pro 2019 ukuran 19 (sembilan belas) inch warna silver;
- Bahwa Terdakwa membawa laptop dari Toko tanpa izin dari Saksi dan suami Saksi sebagai pemilik toko, untuk kemudian dilakukan transaksi di luar toko tanpa ada laporan di WhatsApp grup dan tidak mengembalikannya ke toko;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika ada customer yang komplain melalui media sosial instagram bahwa ketika membeli/melakukan servis tidak diberikan faktur/nota penjualan/*invoice*;
- Bahwa seluruh penjualan harus dimasukkan ke dalam rekening suami Saksi;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap item yang hilang, Saksi menemukan telah ada 30 (tiga puluh) unit sesuai dengan stok, namun setelah diperiksa ternyata 30 (tiga puluh) itu bukan seluruhnya milik toko, karena ada 3 (tiga) barang yang sedang diservis;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika pernah menerima jasa servis dan semuanya berjumlah sekitar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan Suami Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat;

3. **Zanuar Wisnu Kurniawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja Saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah membenarkan keterangannya tersebut;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai rekan kerja Saksi di Toko Fanboy Apple Store yang saat ini memiliki 3 (tiga) orang karyawan yaitu Saksi, serta pegawai lainnya yang bernama Fahmi Alfarizy dan Kamalul Ikhsan. Sebelumnya ada Terdakwa sebagai kepala toko;
 - Bahwa Saksi bekerja di Toko Fanboy Apple Store sejak 15 Mei 2023;
 - Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan pada bulan puasa antara bulan Maret 2024;
 - Bahwa barang-barang yang hilang dan dibawa oleh Terdakwa antara lain:
 - 1 (satu) unit laptop merek Laptop merek Macbook air 2020 M1 ukuran 13 (tiga belas) inch warna silver;
 - 1 (satu) laptop merek Macbook Pro ukuran 13 (tiga belas) inch warna grey dan
 - 1 (satu) laptop merek Macbook Pro 2019 ukuran 19 (Sembilan belas) inch warna silver;
 - Bahwa ketika akan membawa barang-barang tersebut, Saksi mengetahui namun Terdakwa mengatakan akan menemui customer untuk COD dengan membawa 3 (tiga) laptop tersebut;
 - Bahwa ketika kembali ke toko tetapi tidak membawa barang-barang tersebut, Terdakwa mengatakan barang-barang tersebut masih tertinggal di rumah dan tidak jadi transaksi;
 - Bahwa sistem yang ada di toko jika melakukan penjualan langsung melapor pada Owner atau pemilik yaitu Saksi Bagus Mahendra Widyatama. Setiap karyawan memiliki pembukuannya sendiri-sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menjual sendiri ketiga laptop tersebut ke customer Toko tetapi uangnya tidak disetor ke Toko;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, toko mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. **Stepanus Charles G**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah membeli laptop dari Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya bulan Januari tahun 2024, Saksi sedang *browsing*/mencari di internet sebuah laptop untuk anak Saksi yang memasuki SMA dan membutuhkan laptop. Kemudian Saksi menemukan Toko Apple Fanboy Store dan menuju ke toko tersebut. Setibanya di toko tersebut, ada pegawai yang memberikan nomor sesuai dengan yang terdapat pada papan nama di luar toko tersebut. Setelah itu Saksi menghubungi nomor tersebut dan baru mengetahui bahwa nomor tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menginginkan sebuah laptop. Saksi ingin menuju ke toko tersebut tapi dikatakan tidak usah biar dikunjungi langsung oleh Terdakwa melalui nomor handphone tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu di luar toko. Saksi cocok dengan laptop yang dibawa Terdakwa tersebut dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) namun Saksi menginginkan adanya penambahan spesifikasi di laptop tersebut. Terdakwa kembali membawa laptop tersebut dan Saksi mengirim uang melalui transfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui WhatsApp bahwa ada barang baru dan hanya menambah sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), Saksi segera menyetujuinya;
- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa pemiliknya karena nomornya telah sesuai dengan yang berada di toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat peringatan di toko untuk mengirimkan uang hanya kepada Saksi Bagus Mahendra Widyatama;
- Bahwa laptop yang dibeli Saksi adalah 1 (satu) unit Macbook Air 2020 M1 ukuran 13 (tiga belas) inch warna silver;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **Farida Isnaini**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena telah membeli barang dari Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2023 Saksi awalnya sedang mencari laptop dan menemukan akun toko Fanboy Apple Store di media sosial Instagram. Kemudian Saksi menghubungi nomor yang ada di Instagram tersebut yang mengatakan barang yang dicari Saksi ada;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi membeli laptop Macbook Pro 2020 ukuran 13 inch warna silver seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pembelian tersebut ditransfer melalui rekening BCA milik Bagus Mahendra Widyatama;
- Bahwa pada bulan Januari 2024, Saksi ingin menjual laptop tersebut dan menghubungi Terdakwa melalui nomor yang ada di toko tersebut (nomor resmi toko). Kemudian nomor tersebut yang digunakan Terdakwa menghubungi Saksi untuk bertemu di luar saja (COD). Kemudian Saksi menyerahkan laptop tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memercayai nomor dan percaya Terdakwa karena meyakini Terdakwa adalah pemilik toko tersebut dan sebelumnya sudah bertransaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberi kabar ke Saksi bahwa laptop tersebut telah dijual, namun belum ada kabar mengenai pembayarannya. Terdakwa mengatakan bahwa uangnya akan ditransfer di malam hari, jika tidak segera ditransfer akan diganti 2 (dua) laptop;
- Bahwa kemudian Saksi menerima dari Terdakwa laptop 2 (dua) unit untuk mengganti laptop Saksi yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa laptop yang diberikan kepada Saksi tersebut 1 (satu) unit merek Macbook Pro 2020 13 (tiga belas) inch dan 1 (satu) unit merek Macbook Pro 2019 layar 16 (enam belas) inch dan diserahkan pada tanggal 3 Maret 2024;
- Bahwa Saksi menjual laptop tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi didatangi oleh Saksi Bagus Mahendra Widyatama dan Saksi Rani Sanjaya yang menanyakan keberadaan laptop yang diberikan oleh Terdakwa sebagai ganti atas penjualan laptop milik Saksi. Saksi kemudian mengatakan sudah menjual laptop tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 melalui WhatsApp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dengan jabatan sebagai kepala toko di Toko Fanboy Apple Store sejak Desember 2022;
- Bahwa Toko Fanboy Apple Store terletak di Jalan Petir Nomor 12, Jebres, Kota Surakarta dan bergerak di bidang jual beli laptop merek Apple dan servis laptop;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Toko Fanboy Apple Store adalah Saksi Bagus Mahendra Widyatama dan Saksi Rani Sanjaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja tidak langsung sebagai kepala toko, namun ada orang lama yang pindah kerja. Kemudian Terdakwa langsung menjadi kepala toko;
- Bahwa gaji pokok Terdakwa adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) ditambah bonus yang bisa mencapai Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa dalam melakukan transaksi penjualan maupun servis diperbolehkan untuk dilakukan di luar toko dengan catatan seizin pemilik toko yaitu Saksi Bagus Mahendra Widyatama;
- Bahwa kegiatan Terdakwa setiap hari membuat laporan operasional toko ke pemilik toko;
- Bahwa sebagai kepala toko, Terdakwa juga memegang dan menggunakan nomor WhatsApp resmi toko yang nomor tersebut ditampilkan pada papan nama toko;
- Bahwa pada waktu itu datang 3 (tiga) laptop baru di Toko Fanboy Apple Store dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit laptop merek Laptop merek Macbook air 2020 M1 ukuran 13 (tiga belas) inch warna silver;
 - 1 (satu) laptop merek Macbook Pro ukuran 13 (tiga belas) inch warna grey dan
 - 1 (satu) laptop merek Macbook Pro 2019 ukuran 19 (Sembilan belas) inch warna silver;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil ketiga laptop tersebut dan membawanya keluar toko dengan alasan akan ada konsumen di luar namun kemudian Terdakwa jual dan tidak disetor ke toko;
- Bahwa ketiga laptop tersebut seharga Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menukar laptop yang dijual oleh Saksi Farida Isnaini dengan 1 (satu) laptop merek Macbook Pro ukuran 13 (tiga belas) inch warna grey dan 1 (satu) laptop merek Macbook Pro 2019 ukuran 19 (Sembilan belas) inch warna silver;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merek Laptop merek Macbook air 2020 M1 ukuran 13 (tiga belas) inch warna silver kepada Saksi Stefanus Charles seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pembayaran atas penjualan laptop tersebut dinikmati oleh Terdakwa tanpa disetor ke pemilik toko;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar *invoice* pembelian dari Atio Macbook yang berisi 3 (tiga) unit laptop tertanggal 6 Februari 2024;
2. 1 (satu) lembar surat izin usaha Toko Fanboy Apple Store;;
3. 3 (tiga) lembar slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir dari Bank BCA dan 3 (tiga) lembar rincian gaji melalui chat WA;
4. 1 (satu) lembar restok bulan April 2024 dari Toko Fanboy Apple Store;;
5. 1 (satu) unit laptop merek Macbook air 2020 M1, ukuran 13 (tiga belas) inch warna silver beserta *charger* dan kardus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala toko di Toko Fanboy Apple Store beralamat di Jalan Petir Nomor 12, Jebres Kota Surakarta yang dimiliki oleh pasangan suami istri Saksi Bagus Mahendra Widyatama dan Saksi Rani Sanjaya;
2. Bahwa sebagai kepala toko, Terdakwa bertanggungjawab terhadap kelangsungan operasional toko dan melaporkan segala sesuatunya kepada pemilik toko. Selain itu Terdakwa juga memegang dan menggunakan nomor WhatsApp resmi milik toko;
3. Bahwa di toko tersebut telah ada standar operasional prosedur (SOP) mengenai transaksi di luar kantor (COD) yang harus seizin pemilik toko dan telah ada peringatan di dalam toko yang menyatakan untuk transaksi pembayaran harus melalui rekening pemilik toko di nomor rekening 17711675111 Bank BCA atas nama pemilik toko yaitu Saksi Bagus Mahendra Widyatama;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, Terdakwa membawa 3 (tiga) unit laptop dari luar toko tanpa seizin pemilik toko dengan rincian laptop-laptop tersebut antara lain:
 - 1 (satu) unit laptop merek Laptop merek Macbook air 2020 M1 ukuran 13 (tiga belas) inch warna silver;
 - 1 (satu) laptop merek Macbook Pro ukuran 13 (tiga belas) inch warna agree dan
 - 1 (satu) laptop merek Macbook Pro 2019 ukuran 19 (sembilan belas) inch warna silver;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



5. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Laptop merek Macbook air 2020 M1 ukuran 13 (tiga belas) inch warna silver yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Stefanus Charles seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
6. Bahwa uang hasil penjualan laptop yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Stefanus Charles G tersebut tidak dibukukan dan tidak disetorkan kepada Saksi Bagus Mahendra Widyatama sebagai pemilik toko;
7. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) laptop merek Macbook Pro ukuran 13 (tiga belas) inch warna agree dan 1 (satu) laptop merek Macbook Pro 2019 ukuran 19 (sembilan belas) inch warna silver untuk diberikan kepada Saksi Farida Isnaini atas dasar Terdakwa sebelumnya telah membawa laptop milik Saksi Farida Isnaini dan menjual laptop tersebut;
8. Bahwa pada bulan April tahun 2024 Saksi Rani Sanjaya dan Saksi Bagus Mahendra Widyatama mencurigai perbuatan Terdakwa setelah adanya komplain melalui media sosial Toko Fanboy Apple Store dari pelanggan yang tidak diberikan *invoice* ketika pelanggan menggunakan jasa servis toko;
9. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merugikan pemilik Toko Fanboy Apple Store yaitu Saksi Bagus Mahendra Widyatama dan Saksi Rani Sanjaya sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek hukum yang mana kepadanya diberikan hak dan kewajiban dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa subjek hukum atau pelaku yang diajukan pada persidangan oleh Penuntut Umum adalah Bagas Puryadi Subroto Bin Didi Suparyadi, yang identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa sekalipun unsur “barang siapa” dalam Pasal ini telah terpenuhi, sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tindak pidana dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan secara melawan hukum menurut Majelis Hakim adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) dengan penuh kesadaran dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa menghendaki perbuatannya dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan perbuatan tersebut melanggar hak-hak orang lain, selanjutnya menurut Arrest HR 1911 menyatakan bahwa “Melawan hukum adalah tanpa hak sendiri untuk menikmati keuntungan”;

Menimbang bahwa mengenai sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal ini “barang” dipahami pula sebagai “benda”, dan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dapat bergerak, serta memiliki nilai ekonomis sehingga barang atau benda semacam inilah yang dapat dijadikan sebagai objek dari kejahatan penggelapan;

Menimbang bahwa pemberatan yang dimaksud oleh R. Soesilo, S.H. dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*” adalah sebagai berikut:

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena pekerjaannya misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya, misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;
- Terdakwa mendapatkan upah uang, misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa pada bulan April tahun 2024 Saksi Bagus Mahendra Widyatama dan Saksi Rani Sanjaya yang merupakan pemilik Toko Fanboy Apple Store dikomplain oleh pelanggan toko melalui media

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial toko karena tidak diberikan *invoice* ketika pelanggan menggunakan jasa servis toko. Saksi Bagus Mahendra Widyatama dan Saksi Rani Sanjaya kemudian menuju ke toko untuk melakukan pemeriksaan terhadap operasional toko dan sesuai dengan lembar restok bulan April 2024 dari Toko Fanboy Apple Store ditemukan persediaan 30 (tiga puluh) unit laptop, namun setelah diperiksa lebih lanjut ternyata hanya terdapat 27 (dua puluh tujuh) unit laptop, karena 3 (tiga) laptop yang ada di toko bukan milik toko dan hanya diservis. Saksi Bagus Mahendra Widyatama dan Saksi Rani Sanjaya memeriksa rincian laptop yang hilang dan setelah diperiksa laptop tersebut merupakan stok baru yang baru saja dibeli Toko sesuai *invoice* pembelian dari Toko Atio Macbook yang berisi 3 (tiga) unit laptop tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala toko di Toko Fanboy Apple Store dengan gaji pokok sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), ditambah dengan bonus penjualan produk toko bervariasi kurang lebih sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) sesuai lembar slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir Terdakwa dari Bank BCA dan 3 (tiga) lembar rincian gaji melalui *chat* WA Terdakwa. Sebagai kepala toko, Terdakwa diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk mengelola barang-barang inventaris milik Toko dan melaporkan inventaris dan operasional toko kepada pemilik toko. Terdakwa pada persidangan telah mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu membawa barang inventaris milik Toko Fanboy Apple Store dengan rincian 3 (tiga) laptop yaitu 1 (satu) unit laptop merek Laptop merek Macbook air 2020 M1 ukuran 13 (tiga belas) inch warna silver; 1 (satu) laptop merek Macbook Pro ukuran 13 (tiga belas) inch warna agree dan 1 (satu) laptop merek Macbook Pro 2019 ukuran 19 (sembilan belas) inch warna silver, keluar dari Toko Fanboy Apple Store kemudian Terdakwa menjual laptop-laptop tersebut tanpa seizin dari pemilik toko yaitu Saksi Bagus Mahendra Widyatama dan Saksi Rani Sanjaya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) laptop yang merupakan inventaris Toko Fanboy Apple Store tersebut diketahui oleh pegawai toko yaitu Saksi Zanu Wisnu Kurniawan, yang menanyakan untuk keperluan apa barang-barang tersebut dibawa dan Terdakwa menjawab akan melakukan COD dengan customer di luar. Terdakwa membawa 1 (satu) unit laptop merek Laptop merek Macbook air 2020 M1 ukuran 13 (tiga belas) inch warna silver yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Stefanus Charles seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Sedangkan 2 (dua) barang lainnya yaitu 1 (satu) laptop merek Macbook Pro ukuran 13 (tiga belas) inch warna

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agree dan 1 (satu) laptop merek Macbook Pro 2019 ukuran 19 (Sembilan belas) inch warna silver Terdakwa memberikan kepada Saksi Farida Isnaini karena Terdakwa terlebih dahulu telah menjual laptop milik Saksi Farida Isnaini. Keseluruhan hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada pemilik toko dan tidak menyetorkan uangnya kepada pemilik toko. Sebagai kepala toko, Terdakwa seharusnya bertanggung jawab atas inventaris barang penjualan toko. Perbuatan menjual barang tanpa seizin pemilik toko tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja, yaitu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atas penjualan barang tersebut dan melawan hukum karena meskipun Terdakwa yang bertanggung jawab atas inventaris barang tersebut namun barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa. Terdakwa telah diberikan tanggung jawab terhadap barang-barang tersebut. Sebagai kepala toko, Terdakwa mengetahui adanya standar operasional prosedur (SOP) mengenai transaksi di luar kantor (COD) yang harus seizin pemilik toko dan telah ada peringatan di dalam toko yang menyatakan untuk transaksi pembayaran harus melalui rekening pemilik toko di nomor rekening 17711675111 Bank BCA atas nama pemilik toko yaitu Saksi Bagus Mahendra Widyatama;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang menjual dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang inventaris toko tersebut telah merugikan pemilik toko yang ditotal mengakibatkan kerugian Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas ketiga laptop tersebut. Berdasarkan uraian rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan dalam jabatan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang unsur kedua "Dengan Sengaja dan Secara Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Melainkan Disebabkan Karena Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pembelaan/pleidoi Terdakwa tersebut di atas telah masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur deliknya sebagaimana tersebut di atas, namun demikian Pembelaan Terdakwa/permohonan Terdakwa tersebut yang secara tegas menyatakan penyesalannya, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya tentang Pembelaan Terdakwa akan dijadikan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman. Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut bukanlah penyangkalan terhadap dakwaan dan bukan alasan untuk membenarkan perbuatan Terdakwa. Oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tujuan pidana telah mengalami pergeseran dari awalnya pidana digunakan sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Saat ini tujuan pidana bergeser menjadi pemulihan keadaan semula yang dikenal dengan *restorative justice* atau keadilan restoratif yang dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Bagas Mahendra Widyatama dan Saksi Rani Sanjaya sebagai pemilik toko tidak adanya penyelesaian yang adil, meskipun Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan keluarganya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Saksi Korban. Dengan demikian konsep keadilan restoratif sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif belum dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan menjadi satu pembelajaran berharga bagi Terdakwa sebagai seorang pribadi dan dengan mengingat tujuan pemidanaan yang mengacu pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka lamanya pidana penjara (*strafmat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar invoice pembelian dari Atio Macbook yang berisi 3 unit laptop tertanggal 6 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar surat izin usaha toko Fanboy;
- 3 (tiga) lembar slip gaji 3 bulan terakhir dari Bank BCA dan 3 lembar rincian gaji melalui chat WA;
- 1 (satu) lembar restok bulan April 2024 dari toko Fanboy;

Yang disita dari Saksi Bagas Mahendra Widyatama, terbukti di persidangan merupakan inventaris toko yang dimiliki oleh Saksi Bagas Mahendra Widyatama. Oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bagas Mahendra Widyatama;

- 1 (satu) unit laptop merek Macbook Air 2020 M1, ukuran 13 (tiga belas) inch warna silver beserta charger dan kardus;

Yang disita dari Saksi Stefanus Charles, terbukti di persidangan merupakan milik Saksi Stefanus Charles yang telah memperoleh barang (laptop) tersebut melalui jual beli dengan Terdakwa secara sah dan dilindungi oleh prinsip itikad baik. Saksi Stefanus Charles membeli barang (laptop) tersebut dengan terlebih dahulu mendatangi Toko Fanboy Apple Store dan bertemu langsung dengan

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai kepala toko, kemudian oleh pegawai toko diberikan nomor WhatsApp resmi dari toko (sesuai papan nama Toko) yang ternyata nomor tersebut digunakan oleh Terdakwa. Dari komunikasi menggunakan nomor toko tersebut, Terdakwa menjual laptop tersebut di luar toko, kepada Saksi Stefanus Charles dengan harga barang yang wajar sesuai nilai pasar, namun Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan laptop tersebut kepada pemilik toko. Oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Stefanus Charles;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian yang diderita Saksi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum kasus serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagas Puryadi Subroto Bin Didi Suparyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *invoice* pembelian dari Atio Macbook yang berisi 3 (tiga) unit laptop tanggal 6 Februari 2024;
 - 1 (satu) lembar surat izin usaha Toko Fanboy Apple Store;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir dari Bank BCA dan 3 (tiga) lembar rincian gaji melalui *chat* WA;
 - 1 (satu) lembar restok bulan April 2024 dari Toko Fanboy Apple Store; Dikembalikan kepada Saksi Bagus Mahendra Widyatama;
 - 1 (satu) unit laptop merek Macbook Air 2020 M1, ukuran 13 (tiga belas) inch warna silver beserta *charger* dan kardus; Dikembalikan kepada Saksi Stefanus Charles;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H., M.H. dan Erna Indrawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Fatarony, S.H., M.H. dan Ernila Widikartikawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Winarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Sutarno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fatarony, S.H., M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

ttd

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Winarto, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Skt